



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Risman Rumadan alias Risman
2. Tempat lahir : Kwaos
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/5 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Damai RT.001/RW.004 Kel Klamana, Kec
Sorong Timur, Kota Sorong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Insar, S.H., Penasihat Hukum, LBH Peradi Sorong yang berkantor di jalan Sungai Maruni, KM.10 Ruko Venus, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 166/ Pid.B/ 2024/PN.Son;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 166/Pid.B/2024/PN Son tanggal 16 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2024/PN Son tanggal 16 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana PENCURIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangkan masa penahanan selama terdakwa berada di dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah dengan nomor polisi PB.4228 SO Nomor Rangka MH1JF5120CK974967 Nomor Mesin JF51E-29316 atas nama MARLEEN M. LEWERISSA;
(Dikembalikan kepada saksi korban AGUS WIYANTO Alias AGUS);
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN bersama saudara ELIA (DPO) pada hari senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 03.00 wit bertempat di Jl. Unipa Kelurahan Jamaimo Kabupaten Sorong Papua Barat Daya tepatnya di teras depan rumah saksi korban AGUS WIYANTO Alias AGUS atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan April 2024 atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah PB 4228 SO No.Rangka MH1JF5120CK974967 No.Mesin JF51E-2931660, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (saksi korban AGUS WIYANTO Alias AGUS) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakian jabatan palsu, (merusak stang setir dan mengubah warna asli merah menjadi putih) Perbuatan tersebut di lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawalnya pada hari senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 01.00 wit saat itu terdakwa sedang duduk-duduk di Tugu Merah Kabupaten Sorong bersama teman-teman di datangi dan di jemput oleh saudara ELIA (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Supra miliknya dan mengajak terdakwa untuk berkeliling mencuri sepeda motor, selanjutnya terdakwa bersama saudara ELIA (DPO) berboncengan dan pergi kearah komplek Perumahan yang terletak di belakang Kantor Bupati Kabupaten Sorong tepatnya di Jl. Unipa Kelurahan Jamaimo dan saat melintas di perumahan tersebut terdakwa dan saudara ELIA (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah yang diparkir di teras rumah lalu saudara ELIA (DPO) bergegas menuju ke sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN menunggu di jalan yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter. Sesaat kemudian saudara ELIA (DPO) berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dan mendorongnya menuju ke jalan dimana terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN telah menunggu. Selanjutnya terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Supra yang awalnya digunakan terdakwa dan saudara ELIA (DPO) sambil kembali mendorong saudara ELIA (DPO) yang menggunakan sepeda motor hasil curian hingga tiba di lapangan sepak bola yang terletak di belakang kantor Pemda Kabupaten Sorong lalu terdakwa dan saudara ELIA (DPO) berhenti dan membongkar kabel kontak dari sepeda motor milik saksi korban agar dapat dinyalakan, namun karena sepeda motor tersebut tidak bisa dinyalakan, akhirnya terdakwa dan saudara ELIA (DPO) menyembunyikan sepeda motor milik saksi korban di semak belukar yang tidak jauh dari lapangan sepak bola. Selanjutnya terdakwa dan saudara ELIA (DPO) segera pulang ke rumah masing-masing, kemudian sekitar pukul 13.00 wit tanggal 29 April 2024 siang harinya terdakwa kembali sendiri ke tempat menyembunyikan sepeda motor saksi korban lalu mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi korban hingga tiba di tempat tinggal terdakwa di Jl.Klamono km.24 dan setelah tiba di rumah terdakwa segera mengubah warna sepeda motor saksi korban dengan cara di cat menggunakan PiloX berwarna Putih untuk menyamarkan warna asli agar terdakwa dapat gunakan sehari-hari. Kemudian pada hari jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 wit dini hari terdakwa yang sedang menginap di Home Stay Matoa km.18 tiba-tiba di datangi oleh petugas dan mengamankan terdakwa bersama kendaraan yang digunakan terdakwa, dan terdakwa di bawa ke Polres Sorong;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN bersama saudara ELIA (DPO) pada hari senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 03.00 wit bertempat di Jl. Unipa Kelurahan Jamaimo Kabupaten Sorong Papua Barat Daya tepatnya di teras depan rumah saksi korban AGUS WIYANTO Alias AGUS atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah PB 4228 SO No.Rangka MH1JF5120CK974967 No.Mesin JF51E-2931660, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (saksi korban AGUS WIYANTO Alias AGUS) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (merusak stang setir dan mengubah warna asli merah menjadi putih); Perbuatan tersebut di lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawalnya pada hari senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 01.00 wit saat itu terdakwa sedang duduk-duduk di Tugu Merah Kabupaten Sorong bersama teman-teman di datangi dan di jemput oleh saudara ELIA (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Supra miliknya dan mengajak terdakwa untuk berkeliling mencuri sepeda motor, selanjutnya terdakwa bersama saudara ELIA (DPO) berboncengan dan pergi kearah komplek Perumahan yang terletak di belakang Kantor Bupati Kabupaten Sorong tepatnya di Jl. Unipa Kelurahan Jamaimo dan saat melintas di perumahan tersebut terdakwa dan saudara ELIA (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah yang diparkir di teras rumah lalu saudara ELIA (DPO) bergegas menuju ke sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN menunggu di jalan yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter. Sesaat kemudian saudara ELIA (DPO) berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dan mendorongnya menuju ke jalan dimana terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN telah menunggu. Selanjutnya terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Supra yang awalnya digunakan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saudara ELIA (DPO) sambil kembali mendorong saudara ELIA (DPO) yang menggunakan sepeda motor hasil curian hingga tiba di lapangan sepak bola yang terletak di belakang kantor Pemda Kabupaten Sorong lalu terdakwa dan saudara ELIA (DPO) berhenti dan membongkar kabel kontak dari sepeda motor milik saksi korban agar dapat dinyalakan, namun karena sepeda motor tersebut tidak bisa dinyalakan, akhirnya terdakwa dan saudara ELIA (DPO) menyembunyikan sepeda motor milik saksi korban di semak belukar yang tidak jauh dari lapangan sepak bola. Selanjutnya terdakwa dan saudara ELIA (DPO) segera pulang ke rumah masing-masing, kemudian sekitar pukul 13.00 wit tanggal 29 April 2024 siang harinya terdakwa kembali sendiri ke tempat menyembunyikan sepeda motor saksi korban lalu mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi korban hingga tiba di tempat tinggal terdakwa di Jl.Klamono km.24 dan setelah tiba di rumah terdakwa segera mengubah warna sepeda motor saksi korban dengan cara di cat menggunakan PiloX berwarna Putih untuk menyamarkan warna asli agar terdakwa dapat gunakan sehari-hari. Kemudian pada hari jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 wit dini hari terdakwa yang sedang menginap di Home Stay Matoa km.18 tiba-tiba di datangi oleh petugas dan mengamankan terdakwa bersama kendaraan yang digunakan terdakwa, dan terdakwa dibawa ke Polres Sorong;

Perbuatan terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Agus Wiyanto alias Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban mengetahui telah terjadi tindak pidana PENCURIAN pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 04.00 Wit yang terjadi di rumahnya di Jl.Unipa Kel.Jamaimo Distrik Mariat Kabupaten Sorong tepatnya di teras rumah saksi korban sendiri yang kemudian diketahui di lakukan oleh terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN dan saudara ELIA (DPO);
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN bersama saudara ELIA (DPO) berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PB.4228 SO Nomor Rangka MH1JF5120CK974967 Nomor Mesin JF51E-2931660 Atas nama MARLEEN M. LEWERISSA;

- Bahwa sebelum kejadian sepeda motor tersebut digunakan oleh saksi LUSIANA PUSPITA SARI Alias LUSI (isteri saksi korban) terakhir sekitar pukul 20;30 wit diparkirkan atau disimpan tepatnya di teras rumah saksi korban dalam keadaan setir atau stang terkunci;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 07;00 wit saat saksi LUSIANA PUSPITA SARI Alias LUSI (isteri saksi korban) hendak mengantar anaknya bke sekolah menggunakan sepeda motor, namun sepeda motor yang sebelumnya diparkir di teras rumah sudah tidak ada. Lalu saksi korban yang masih berada di dalam kamar dibangungan oleh istri dan langsung bergegas memeriksa dan sempat mencari sepeda motor di sekitar komplek tempat tinggal saksi korban tetapi tidak menemukan keberadaan Sepeda Motor, kemudian pada tanggal 10 Mei 2024 saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sorong;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN bersama saudara ELIA (DPO) dalam melakukan aksinya tidak meminta ijin atau tidak diketahui oleh saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Lusiana Puspita Sari Alias Lusi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana PENCURIAN pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 04.00 Wit yang terjadi di rumahnya di Jl.Unipa Kel.Jamaimo Distik Mariat Kabupaten Sorong tepatnya di teras rumah saksi korban AGUS WIYANTO Alias AGUS yang kemudian diketahui di lakukan oleh terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN dan saudara ELIA (DPO);
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN bersama saudara ELIA (DPO) berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah PB.4228 SO Nomor Rangka MH1JF5120CK974967 Nomor Mesin JF51E-2931660 Atas nama MARLEEN M. LEWERISSA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pencurian tersebut dilakukan namun saksi ketahui setelah saksi bangun pagi sekitar pukul 07.00 wit dan hendak mengantar anak saksi ke

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah, pada saat itu saksi melihat sepeda motor yang diparkirkan di Halaman Teras depan rumah sudah tidak ada lalu saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi korban (suami saksi);

- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut diparkirkan atau di teras rumah dalam keadaan setir atau stang dalam keadaan terkunci;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN bersama saudara ELIA (DPO) dalam melakukan aksinya tidak meminta ijin atau tidak diketahui oleh saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana PENCURIAN pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 03:00 Wit yang di Jl.Unipa Kel.Jamaimo Distik Mariat Kabupaten Sorong.(komplek belakang kantor Pemda Kab.Sorong) tepatnya di teras rumah saksi korban yang di lakukan oleh terdakwa sendiri bersama saudara ELIA (DPO);
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN bersama saudara ELIA (DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah PB.4228 SO Nomor Rangka MH1JF5120CK974967 Nomor Mesin JF51E-2931660;
- Bahwa yang mempunyai ide atau inisiatif awal untuk melakukan Pencurian Motor tersebut adalah Saudara ELIA (DPO) yang mana saat itu terdakwa sedang duduk di Pangkalan ojek Tugu Merah Kab.Sorong kemudian di Jemput oleh saudara ELIA (DPO) dan di ajak untuk mengambil sepeda motor di daerah Belakang Kantor Pemda Kabupaten Sorong;
- Bahwa terdakwa dan saudara ELIA (DPO) melakukan aksi pencurian sepeda motor tersebut menggunakan sepeda motor Supra milik saudara ELIA (DPO);
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saudara ELIA (DPO) berperan mengambil Sepeda Motor dari teras rumah saksi korban, sedangkan terdakwa berperan menunggu di pinggir jalan memantau situasi selanjutnya mengambil alih mendorong sepeda motor saksi korban ke rumah terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan sepeda motor milik korban lalu terdakwa dan saudara ELIA (DPO) mendorong hingga di lapangan sepak bola yang terletak di belakang kantor pemda kemudian berhenti dan sempat

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak kabel kontak Motor tersebut, namun sepeda motor tersebut tidak dapat dinyalakan akhirnya terdakwa dan saudara ELIA (DPO) menyembunyikan sepeda motor di semak-semak dekat lapangan sepak bola, selanjutnya pada siang harinya sekitar pukul 13.00 wit tanggal 29 April 2024, terdakwa kembali sendiri untuk membawa sepeda motor dengan cara mendorongnya hingga sampai di rumah di daerah tugu merah Jl.Klamono km.24 Kabupaten Sorong lalu terdakwa merubah warna asli Sepeda Motor yang berwarna merah dengan cara di cat dengan menggunakan PiloX warna putih;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Mei sekitar pukul 02.30 wit pagi hari terdakwa yang sedang menginap di Home Stay Matoa km.18 tiba-tiba di datangi oleh petugas dan mengamankan terdakwa bersama kendaraan yang digunakan, selanjutnya di bawa ke Polres Sorong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah PB.4228 SO Nomor Rangka MH1JF5120CK974967 Nomor Mesin JF51E-2931660 atas nama MARLEEN M. LEWERISSA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana PENCURIAN pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 03.00 Wit yang di Jl.Unipa Kel.Jamaimo Distrik Mariat Kabupaten Sorong.(komplek belakang kantor Pemda Kab.Sorong) tepatnya di teras rumah saksi korban AGUS WIYANTO Alias AGUS yang di lakukan oleh terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN bersama saudara ELIA (DPO);
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN bersama saudara ELIA (DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah PB.4228 SO Nomor Rangka MH1JF5120CK974967 Nomor Mesin JF51E-2931660 Atas nama MARLEEN M. LEWERISSA;
- Barang Bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah PB.4228 SO Nomor Rangka MH1JF5120CK974967 Nomor Mesin JF51E-2931660 Atas nama MARLEEN M. LEWERISSA;
- Bahwa terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN bersama saudara ELIA (DPO) melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna Merah PB.4228 SO Nomor Rangka MH1JF5120CK974967 Nomor Mesin JF51E-2931660 milik saksi korban dengan cara merusak stang setir dan merusak kabel kunci kontak dan mengubah warna asli merah menjadi warna putih dengan cara SMP tersebut dipilox;

- Bahwa terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN berperan menunggu di pinggir jalan memantau situasi selanjutnya mengambil alih mendorong sepeda motor saksi korban ke rumah terdakwa dan mengubah warna asli merah menjadi warna putih dengan cara Sepeda motor tersebut dipilox;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama : Melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
5. Unsur dilakukan dengan merusak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi (Penafsiran Autentik). Yang dalam kasus tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana ini makna dari Barangsiapa tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku/subyek hukum Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan adalah Terdakwa Risman Rumadan alias Risman, dimana Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang setelah diperiksa di persidangan kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri sebagai identitasnya dirinya dan identitas Terdakwa tersebut telah bersesuaian pula dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula oleh para saksi;

Menimbang bahwa disamping itu sebagai subyek hukum Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan Terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan atas perbuatan Terdakwa, sehingga jika yang bersangkutan dinyatakan bersalah haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya namun untuk menyatakan Terdakwa memenuhi unsur ini, Majelis Hakim menggantungkan pada pertimbangan unsur obyektif lainnya dari ketentuan ini, dalam artiannya jika unsur obyektif lainnya terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka unsur setiap orangpun harus dianggap terpenuhi oleh Terdakwa dan demikian pula sebaliknya;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah tindakan atau perbuatan yang sifatnya merupakan gerakan otot baik dengan tangan maupun menggunakan bagian tubuh lainnya memindahkan suatu benda dari tempat semula ketempat lain atau dengan sedemikian rupa sehingga penguasaan barang tersebut juga telah ikut berpindah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah bahwa terhadap objek dari perbuatan rumusan dalam pasal pencurian adalah adanya hak seseorang yang melekat pada suatu benda, baik itu hak sebagian saja atau seluruh hak atas barang tersebut, artinya terhadap barang tersebut melekat hak milik

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 570 BW dengan pengertian lain adanya hak seseorang terhadap kebendaan baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa pengertian dimiliki/memiliki tidak mensyaratkan secara mutlak beralihnya atau berpindahnya hak milik atas barang yang di ambil oleh petindak, sehingga pengertiannya cukup barang itu sampai atau berada dalam kekuasaan Terdakwa, dalam unsur ini juga terdapat klausul perbuatan yaitu kepemilikan yang dikehendaki (sikap batin) oleh petindak berlawanan dengan hukum artinya ada perbuatan melawan hukum dalam unsur ini terdapat pengertian bahwa adanya kesengajaan sebagai maksud;

Sedangkan pengertian dengan cara melawan hukum adalah sipetindak atau Terdakwa sebelumnya sadar dan mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan cara demikian adalah perbuatan yang dilarang dimana peralihan barang dalam kekuasaan tidak sesuai dengan aturan yang sah dan melanggar norma-norma dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu:

Bahwa telah terjadi tindak pidana PENCURIAN pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 03.00 Wit yang di Jl.Unipa Kel.Jamaimo Distrik Mariat Kabupaten Sorong.(komplek belakang kantor Pemda Kab.Sorong) tepatnya di teras rumah saksi korban AGUS WIYANTO Alias AGUS yang di lakukan oleh terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN bersama saudara ELIA (DPO);

Bahwa barang milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN bersama saudara ELIA (DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah PB.4228 SO Nomor Rangka MH1JF5120CK974967 Nomor Mesin JF51E-2931660 Atas nama MARLEEN M. LEWERISSA;

Barang Bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah PB.4228 SO Nomor Rangka MH1JF5120CK974967 Nomor Mesin JF51E-2931660 Atas nama MARLEEN M. LEWERISSA;

Bahwa terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN bersama saudara ELIA (DPO) melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah PB.4228 SO Nomor Rangka MH1JF5120CK974967 Nomor Mesin JF51E-2931660 milik saksi korban dengan cara merusak stang setir dan merusak kabel kunci kontak dan mengubah warna asli merah menjadi warna putih dengan cara SMP tersebut dipilox;

Bahwa terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN berperan menunggu di pinggir jalan memantau situasi selanjutnya mengambil alih

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong sepeda motor saksi korban ke rumah terdakwa dan mengubah warna asli merah menjadi warna putih dengan cara Sepeda motor tersebut dipilox;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil Barang Sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, terdakwa, barang bukti, fakta hukum sebagai berikut bahwa peristiwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut;

Bahwa telah terjadi tindak pidana PENCURIAN pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 03.00 Wit yang di Jl.Unipa Kel.Jamaimo Distik Mariat Kabupaten Sorong.(komplek belakang kantor Pemda Kab.Sorong) tepatnya di teras rumah saksi korban AGUS WIYANTO Alias AGUS yang di lakukan oleh terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN bersama saudara ELIA (DPO);

Bahwa barang milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN bersama saudara ELIA (DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah PB.4228 SO Nomor Rangka MH1JF5120CK974967 Nomor Mesin JF51E-2931660 Atas nama MARLEEN M. LEWERISSA;

Barang Bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah PB.4228 SO Nomor Rangka MH1JF5120CK974967 Nomor Mesin JF51E-2931660 Atas nama MARLEEN M. LEWERISSA;

Bahwa terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN bersama saudara ELIA (DPO) melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah PB.4228 SO Nomor Rangka MH1JF5120CK974967 Nomor Mesin JF51E-2931660 milik saksi korban dengan cara merusak stang setir dan merusak kabel kunci kontak dan mengubah warna asli merah menjadi warna putih dengan cara SMP tersebut dipilox;

Bahwa terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN berperan menunggu di pinggir jalan memantau situasi selanjutnya mengambil alih mendorong sepeda motor saksi korban ke rumah terdakwa dan mengubah warna asli merah menjadi warna putih dengan cara Sepeda motor tersebut dipilox;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Son



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, terdakwa, barang bukti, fakta hukum sebagai berikut bahwa peristiwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut;

Bahwa dalam melakukan aksinya terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN bersekutu dengan saudara ELIA (DPO) pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 03.00 Wit yang di Jl.Unipa Kelurahan Jamaimo Distrik Mariat Kabupaten Sorong (kompleks belakang kantor Pemda Kab.Sorong) tepatnya di teras depan rumah saksi korban dan saat kejadian terdakwa berperan menunggu di pinggir jalan memantau situasi selanjutnya mengambil alih mendorong sepeda motor saksi korban ke rumah terdakwa dan juga terdakwa yang mengubah warna asli Sepeda Motor yang warnah merah menjadi warna putih dengan cara di pilox;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan dengan merusak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, terdakwa, barang bukti, fakta hukum sebagai berikut bahwa peristiwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut;

Bahwa terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN bersama saudara ELIA (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah PB.4228 SO Nomor Rangka MH1JF5120CK974967 Nomor Mesin JF51E-2931660 milik saksi korban dengan cara merusak stang stir Sepeda Motor dan merusak kabel kunci kontak serta mengubah warna asli Sepeda Motor yang warnah merah menjadi warna putih dengan cara di pilox;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah dengan nomor polisi PB.4228 SO Nomor Rangka MH1JF5120CK974967 Nomor Mesin JF51E-29316 atas nama MARLEEN M. LEWERISSA, maka mengenai status barang bukti tersebut akan termuat didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan Masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta) rupiah;

Keadaan yang meringankan:

- Adanya perdamaian antara terdakwa dan saksi korban di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Risman Rumadan alias Risman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah dengan nomor polisi PB.4228 SO Nomor Rangka MH1JF5120CK974967 Nomor Mesin JF51E-29316 atas nama Marleen M. Lewerissa;

Dikembalikan kepada saksi korban Agus Wiyanto Alias Agus;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H., dan Lutfi Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusthina Lenora Keda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Katrina Dimara, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dibacakan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Agusthina Lenora Keda, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)